



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN

PUTUSAN

Nomor 75 /Pdt /2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PRAYONO, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Jember, 30 Oktober 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Katolik, Alamat Perum Widuri Blk. B/8 , Br./Lingkungan Padang Sumbu Kelod , Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Bayu Adi Susetyo, SH., Dwi Heru Wismanto Sidi, SH.MH., Wahyuni, SH. dan . M. Hany Kurniawan, SH.MH. Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 23 A Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Mei 2017 dengan Register No. 882/Daf/2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

Lawan

A.V. NOVITA M RAGO, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 12 November 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Swasta, beralamat : Perum Widuri Blk. B/8, Br./Lingkungan Padang Sumbu Kelod , Denpasar , selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 75/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 22 Februari 2018, Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Dps yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara Hukum barang – barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita antara lain berupa : 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan lantai dua yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok.B. No. 8 (15) Padang Sumbu Kelod Denpasar, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok A. No. 2. Padang Sumbu Kelod Denpasar, 1 (satu) bidang tanah kering dan bangunan SHM No. 02103 dengan luas 1.130 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah sawah dengan SHM No. 2384 dengan luas 10.165 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No. 2257 dengan luas 2270 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Pripinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah SHM No. 468 dengan luas 9960 M2 berlokasi di Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 75/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kering SHM No.2607 dengan luas 2230 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur adalah harta bersama (harta gono gini) Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan seluruh harta bersama (harta bersama) tersebut dibagi Penggugat dan Tergugat secara adil masing – masing mendapat separuh atau setengah bagian berdasarkan penilaian appraisal;
4. Menghukumm Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta gono gini (harta bersama) barang tidak bergerak secara adil berdasarkan penaksiran dari apesaal antara lain berupa : 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan lantai dua yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok B. No.8 (15) Padang Sumbu Kelod Denpasar, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok A No. 2 Padang Sumbu Kelod Denpasar, 1 (satu) bidang tanah kering dan bangunan SHM 02103 dengan luas 1.130 M2, Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No. 447 dengan luas 5240 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No.2485 dengan luas 20220 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, PROPINSI Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah kering SHM No. 2257 dengan luas 2270 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah SHM No.468 dengan luas 9960 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah kering SHM No. 2607 dengan luas 2230 M2 Desa Kalibaruwetan,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 75/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur ;

5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.587.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;.

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Februari 2018 , Nomor 64/Pdt.G/2017 /PN Dps untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat /Terbanding ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 3 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 April 2018 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Dps pada tanggal 2 April 2018 kepada Kuasa Tergugat/Pembanding, dan pada tanggal 26 Maret 2018 kepada Penggugat/Terbanding, yang memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Dps dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 75/Pdt/2018/PT DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 22 Februari 2018 Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Dps, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding, yang ternyata hanya merupakan pengulangan dari eksepsinya yang diajukan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Februari 2018 Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Dps dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 75/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Februari 2018 Nomor 64/Pdt.G/2017 /PN Dps yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 oleh kami A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis , SUNARDI,SH.,M.H. , dan NAWAWI POMOLANGO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 27 April 2018 Nomor : 75/Pen.Pdt./2018/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 23 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN PAGEH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 75/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

SUNARDI, SH., M.H.

t.t.d

NAWAWI POMOLANGO, SH.

HAKIM KETUA

t.t.d

A.A.NGURAH ADYATMIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

I WAYAN PAGEH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Banding

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Redaksi Putusan Akhir | Rp. 5.000 |
| 2. Materai Putusan Akhir | Rp. 6.000 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000</u> |
| | Rp. 150.000 |

(Seratus lima puluh ribu)

Denpasar, Juli 2018

Untuk Salinan Resmi

Panitera

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH., M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 75/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)